

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA
2019
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: 27/PL.02.1-Kpt/61/Prov/III/2019 TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA TINGKAT PROVINSI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Nomor 334/PL.02.1-Kpt/01/KPU/III/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660); Keputusan KPU Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 141/PL.01.2-Kpt/61/Prov/XII/2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.;

Dengan memperhatikan: Surat KPU Republik Indonesia Nomor 334/PL.02.1-SD/KPU/III/2019, Tanggal 27 Februari 2019 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua; Surat Edaran Nomor : 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Jadwal Rekapitulasi DPTb Tahap Kedua; Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Se-Kalimantan Barat; Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor: 10/PK.01-BA/61/Prov/III/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 27/PL.02.1-Kpt/61/Prov/III/2019 diatur tentang:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:
 - a. Pemilih masuk yang mengurus di daerah asal sebanyak 4.388 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 2.746 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1.642 pemilih, tersebar di 1.486 TPS, 569 Desa/Kelurahan, 139 Kecamatan dan 13 Kabupaten/Kota.
 - b. Pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 18.442 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 11.588 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 6.854 pemilih, tersebar di 2.799 TPS, 877 Desa/Kelurahan, 165 Kecamatan dan 14 Kabupaten/Kota.
2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:
 - a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 3.359 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.840 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1.519 pemilih, tersebar di 1.733 TPS, 675 Desa/Kelurahan, 143 Kecamatan dan 14 Kabupaten/Kota
 - b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 16.658 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 9.763 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 6.895 pemilih, tersebar di 8.093 TPS, 1.660 Desa/Kelurahan, 174 Kecamatan dan 14 Kabupaten/Kota.
3. Penambahan Tempat Pemungutan Suara berbasis Daftar Pemilih Tambahan sebanyak 40 TPS yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota.
4. Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua yang masuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua yang keluar sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan penambahan Tempat Pemungutan Suara berbasis Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2019.
 - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 27/PL.02.1-Kpt/61/Prov/III/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Lampiran 1 Halaman